



## P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

**Ruhania alias Irna binti Nurdin**, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Manalisse (dekat SD Manalisse, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Kamil bin Tauto**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Simbuang II, (Samping Rumah Kepala Lingkungan), Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 10 Maret 2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 172/Pdt.G/2020/PA Mmj. tanggal 10 Maret 2020 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

---

.Hal. 1 dari 7 halaman\_Penetapan. No. 130/Pdt. G/2020/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada hari Senin 7 Juli 2003 atau bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1424 H, di Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 154/10/VIII/2003 tertanggal 10 Juli 2003;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak, yakni:
  - a. Bilmayana binti Kamil, umur 16 tahun;
  - b. Kalbi Ansa bin Kamil, umur 14 tahun;
  - c. Nurpadima binti Kamil, umur 12 tahun;
  - d. Pitriani binti Kamil, umur 10 tahun ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingk. Simbuang Dua, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja, seperti keluarga yang dicita-citakan, yakni sakinah mawaddah warahmah;
6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah bersama menuju ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sebelumnya, seringkali anak-anak meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah dan Penggugat tidak menerima sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 6 sudah terjadi sejak dari anak pertama, hingga Penggugat meninggalkan Tergugat, dan keadaan tersebut yang terus berulang-ulang yang kemudian membuat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selain itu, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian rumah tangga;
10. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud di atas kemudian membuat antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah;
11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak memungkinkan lagi

Hal. 2 dari 7 halaman\_Penetapan. No. 130/Pdt. G/2020/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ruhania alias Irna binti Nurdin) dan Tergugat (Kamil bin Tauto) putus disebabkan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 13 Maret 2020, dan tanggal 24 Maret 2020, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, sehingga hakim dalam persidangan telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan upaya penasihatan tersebut berhasil, dan Penggugat pun menyatakan untuk mencabut perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/PA Mmj.;

Hal. 3 dari 7 halaman\_Penetapan. No. 130/Pdt. G/2020/PA Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut gugatannya, lalu Hakim menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, sehingga hakim dalam persidangan telah menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143

Hal. 4 dari 7 halaman\_Penetapan. No. 130/Pdt. G/2020/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan upaya penasihatannya tersebut berhasil, dan selanjutnya Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/PA Mmj.;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*), dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/PA Mmj. dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 272 ayat (2) Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*), dan oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 5 dari 7 halaman\_Penetapan. No. 130/Pdt. G/2020/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/PA. Mmj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim serta dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd.

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

Panitera,

ttd.

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	245.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 halaman\_Penetapan. No. 130/Pdt. G/2020/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat\*)  
dalam keadaan belum/sudah BHT\*)  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

\*) Coret yang tidak perlu

Hal. 7 dari 7 halaman\_Penetapan. No. 130/Pdt. G/2020/PA Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)